



PUTUSAN

NOMOR :35/PDT/2016/PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. **DAUD**, bertempat tinggal di Dusun Alinduang, Desa Palipi Soreang, Kec. Banggae, Kab. Majene selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I / PEMBANDING I ;-----
2. **MA'RUF**, bertempat tinggal di Dusun Alinduang, Desa Palipi Soreang, Kec. Banggae, Kab. Majene selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II / PEMBANDING II ;-----
selanjutnya disebut : **PARA TERGUGAT / PARA PEMBANDING** ;-----

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada **THAHIR, SH.,MH**, Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Jalan K.H. AGUS SALIM Lr.2 No. 04 Koppe, Kelurahan Darma, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/Pdt.G/HK/III/2015/PN Mjn tertanggal 05 Maret 2015;-----

M E L A W A N :

1. **HADINDA**, Pekerjaan URT, beralamat di Dusun Alinduang, Desa Palipi Soreang, Kec. Banggae, Kab. Majene, sebagai : PENGGUGAT I / TERBANDING I ;-----
2. **M. SARIF ARIS**, Pekerjaan PNS, beralamat di Rea Polman, Desa Patappanua, Kec. Matakali, Kab. Polman, sebagai : PENGGUGAT II / TERBANDING II ;-----
3. **M. ISHAK**, Pekerjaan Pegawai Pemadam Majene beralamat di Ling Camba
Kec...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Banggae, Kab. Majene, sebagai : PENGGUGAT III / TERBANDING III ;-----

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **MUSTAMIN, SH** ,

Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Manunggal No. 51 Galung

Selatan Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

01/Pdt.G/HK/V/2015/PN Mjn tertanggal 14 Januari 2015;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Pebruari 2016 Nomor : 35 / Pdt / 2016 / PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Pebruari 2016 Nomor : 35/Pdt/2016/PT.Mks tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ;-----
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 29 Oktober 2015 Nomor : 2 / PDT.G /2015 / PN.Mjn. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik JABARIA yang --
Merupakan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan orang tua Penggugat 1 / nenek dari Penggugat 2 dan ----
Penggugat 3 ;-----

3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari JABARIA yang memiliki hak warisan obyek sengketa ;-----
4. Menyatakan bahwa sertifikat No. 57 dengan surat ukur No. 225/1978 atas nama JABARIA adalah sah menurut hukum dan mengikat dalam **Obyek Sengketa** ;-----
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum ;-----
6. Menghukum Tergugat 1 dan 2 atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat ataupun ikatan apapun juga kepada Para Penggugat ;-----
7. Menghukum Tergugat 1 dan 2 membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Membaca Risalah Pernyataan permohonan banding telah diajukan Para Tergugat / Pembanding pada tanggal 9 Nopember 2015 yang dibuat oleh : MUHAMMAD NASRUM,SH Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Majene terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 29 Oktober 2015, Nomor : 2 / PDT.G / 2015/PN.Mjn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh : SOSIAWAN Jurusita Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 11 Nopember 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 November 2015 diterima, oleh : MUHAMMAD NASRUM,SH Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Majene tertanggal 23 November 2015 dan salinannya telah...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan kepada kuasa Hukum Para Pengugat / Para Terbanding oleh : SOSIAWAN, Jurusita Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 25 November 2015 ;-----

Menimbang, bahwa begitu pula kuasa Hukum Pengugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 02 Desember 2015 dan diterima oleh : MUHAMMAD NASRUM,SH I Panitera Pengadilan Negeri Majene tertanggal 3 Desember 2015 dan salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pemanding oleh : Hj. NURBAETI,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majene masing – masing pada tanggal 14 Desember 2015 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim Ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari risala Pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh : Hj. NURBAETI,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majene masing - masing pada tanggal 14 Desember 2015 ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa kuasa Para Tergugat / Para Pemanding telah mengajukan memori banding hal – hal sebagai berikut ;-----

ALASAN BANDING PERTAMA.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan a quo

Perkara...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak fair dan konsisten karena tugas Hakim adalah memeriksa dan mengadili perkara melalui pembuktian, hukum pembuktian bersidat mandatory law, dwingen, memaksa, meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama diberi hak untuk menafsirkan terutama terhadap hukum, substantive, saat Undang-Undang dibuat, maka telah berubah konservatif, maka tugas Hakim Tingkat Pertama menghidupkannya melalui penafsiran. Harus disadari oleh Hakim Tingkat Pertama bahwa Hukum bukan matrik, eksak tetapi ilmu sosial kemasyarakatan maka harus di konstruksikan dengan logis, argumentative rasional. Ketika Hakim Tingkat Pertama memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat mmelahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermamfaat, namun Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam meneliti dan / atau memeriksa perkara ini sebab Pertimbangan hukum dalam Putusan halaman 16 menyangkut persoalan Bukti T1.10 Jo. T1.11 adalah tidak berdasar dan tidak mempunyai nilai-nilai hukum yang konkrit sebab bukti Surat Tergugat yang di tandai T1.10 dan T1.11 seharusnya Hakim Tingkat Pertama mengkaji secara Yuridis bagaimana sebenarnya bukti surat tersebut sebab Luas Objek Sengketa 120 M² seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu kaku mempertimbangkan luas dalam Bukti Surat tersebut sebab Pemanding sudah menguraikan secara sistematis dalam Jawabannya (terlampir dalam berkas) bahwa Luas Keseluruhan Objek Sengketa 50 Are, namun yang di sengketakan hanya sebagian dengan Luas ± 30 Are., dan bersesuaian dengan Keterangan Saksi Para Tergugat (Pemanding). Dan untuk lebih mempertegas kembali Tergugat/Pemanding melampirkan kembali Dena Gambar Objek Sengketa agar Majelis Hakim Tingkat Banding mengetahui Fakta Yuridis

yang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebenarnya. ;-----

ALASAN BANDING KEDUA.

Yudex Pactie Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini tidak mempertimbangkan saksi-saksi para Tergugat secara konkrit sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi pada bagian Eksepsi pada halaman 10 yang keterangannya menyangkut masalah PALO, setelah masuk Dalam Pokok Perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak menyinggung lagi (Mempertimbangkan) keterangan saksi Tergugat yang Nota Bene telah menerangkan dibawah Sumpah bahwa Terbitnya Sertifikat Hak Milik oleh karena Tergugat meninggalkan objek sengketa beberapa Bulan sehingga Momen itu telah di mamfaatkan Para Penggugat (Terbanding) turun ke objek sengketa untuk melaksanakan Pengukuran, dan kalau kita kaitkan dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 15 paragraf ke-3 dan 4 pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Pertama Menerima andaikata Saksi Para Tergugat Menerangkan dalam Keterangannya yang tercantum dalam Putusan Halaman 8 dan 9.-----

Hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama sengaja tidak mencantumkan Keterangan Saksi Para Tergugat dalam Putusannya agar Majelis Hakim Tingkat Pertama **Mudah Mengkonstituir** yaitu Hakim memberikan constitutum, menetapkan hukum. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan Putusannya menurut hukum terhadap Posita maupun Petitum yang diajukan para Penggugat (Terbanding). Padahal Keterangan Saksi Para Tergugat Dalam Berita Acara Pemeriksaan pada halaman 7 sampai 9, sangat jelas keterangan Saksi

Haedar...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAEDAR dan M. IDRIS memberi keterangan di bawah Sumpah bahwa DAUD (Tergugat/Pembanding) sekitar Tahun 1978 pernah meninggalkan objek sengketa selama \pm 5 Bulan ke Mamuju.

Berdasarkan uraian diatas menurut hemat Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Majene No. 2/Pdt.G/2015/PN.Mjn tanggal 29 Oktober 2015 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----

Atas pertimbangan yudex pactie tersebut diatas sangat nampak pertimbangannya keliru dan tidak objektif yang seakan-akan mengaburkan keterangan saksi para Tergugat tetapi walaupun bagaimana Majelis Hakim Tingkat Banding akan menemukan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Para Tergugat, sehingga Hakim Tingkat Banding akan menemukan Fakta dan Peristiwa Hukum yang sebenarnya

Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding pada pokoknya menyatakan ;-----

KONTRA MEMORI BANDING PERTAMA

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo sudah tepat, tidak menyalahi aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan penuh ketelitian, kecermatan serta penapsiran hukum yang jelas, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti kedua belah pihak sehingga putusannya dapat dipertanggung jawabkan, keliru tergugat dengan menilai Hakim Tingkat Pertama tidak mengkaji secara yuridis, sebab dalam gugatan telah terbukti memenuhi ketentuan atau syarat untuk membuktikan gugatan baik bukti surat maupun bukti saksi, kedua bukti tersebut telah di pertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain, bahwa untuk mempertimbangkan keseluruhan dalil tergugat pembanding 50 area dengan

Memasukkan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan sebagai obyek sengketa adalah merupakan kekeliruan dari tergugat karena dalam gugatan tidak melebihi ukuran yang dijadikan obyek sengketa hanya tergugat pbanding sendiri yang mempunyai asumsi demikian, alat bukti yang dimiliki oleh tergugat pbanding juga telah dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian dan diperbandingkan dengan alat bukti yang dimiliki oleh penggugat terbanding dan ternyata memang alat bukti yang dimiliki oleh tergugat pbanding tidak dapat melumpuhkan alat bukti yang dimiliki oleh penggugat terbanding sehingga menimbulkan putusan yang adil, arif dan bijaksana.

KONTRA MEMORI BANDING KEDUA

Bahwa uraian atau alasan yang dikemukakan oleh tergugat pbanding telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama (vide putusan hal 14) dalam putusan telah terurai secara rinci dan mudah dipahami kepastian hukumnya dengan melihat fakta-fakta secara materil dan formil yang terjadi pada saat persidangan berlangsung, secara obyektif Hakim Tingkat Pertama menilai alat bukti yang dimiliki oleh tergugat pbanding dianggap tidak sempurna dan dapat dinilai sebagai bukti yang berdiri sendiri. Sementara bukti yang dimiliki oleh penggugat pbanding jauh lebih sempurna karena dikuatkan alat bukti berupa sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah dari pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dimohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sul-Sel-Bar berkenan memutuskan :

1. Menerima kontra memori banding dari penggugat terbanding
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene No.2/Pdt.G/2015/PN

MJN tanggal 29 Oktober 2015;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah ---

Memeriksa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa kembali berkas perkara ini dalam keseluruhannya dan setelah memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding tersebut. diatas berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai hal - hal apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat Pertama dalam putusan a quo, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah berdasarkan alasan - alasan yang tepat dan dapat dibenarkan sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca memori banding dari kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding tidak mengandung hal – hal baru yang dapat membatalkan putusan dan pada dasarnya sudah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 29 Oktober 2015 Nomor : 2 / PDT.G / 2015/ PN.Mjn dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat / Para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka Para Tergugat / Para Pembanding dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat :

1. Undang – undang RI. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman ;-----

2. Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;-----
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Recht Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg/Reglemen Hukum Acara Perdata Luar Jawa dan Madura) khususnya Pasal 199 sampai Pasal 205) ;-----
4. Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 29 Oktober 2015 Nomor : 2 / PDT.G / 2015 / PN.Mjn yang yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum kepada Para Tergugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);---

Demikianlah diputus dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **KAMIS tanggal 31 MARET 2016** oleh kami : **H. MULYANTO,SH,MH** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, . **HARI SASANGKA** dan **YANCE BOMBING, SH.,MH** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing – masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari **SENIN -----** tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 **APRIL 2016** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut ditas dan dibantu oleh **ZAINUDDIN ARSYAD, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berpakara maupun / kuasanya ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

HARI SASANGKA,

H. M U L Y A N T O, SH.,MH

TTD

YANCE BOMBING,SH.,MHum

PANITERA PENGANTI

TTD

ZAINUDDIN ARSYAD,SH

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Materai PutusanRp. 6.000,-
- 2. R e d a k s i Rp 5.000,-
- 3. Leges.....Rp 3.000,-
- 4. PemberkasanRp 136.000,-

Jumlah Rp 150.000

(seratus lima puluh ribu rupiah)